

NEW Sukma Jurnal Sinta 5 (Repaired) *by* Turnitin Id

Submission date: 03-Jan-2024 05:03PM (UTC+0900)

Submission ID: 2265075143

File name: NEW_Sukma_Jurnal_Sinta_5_Repaired.doc (462K)

Word count: 7601

Character count: 57147



Perdagangan Barang Impor Kebutuhan Pokok Di Pulau Sebatik Kab. Nunukan

Sukmawati^{1*}, Krisnadi Nasution²
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : Sukmasw8687@gmail.com

*Corresponding Author

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/7514>

Submitted: Sep 07, 2023

Accepted: Des 10, 2023

Published: Des 13, 2023

Abstrak

Penelitian dengan judul “Perdagangan Barang Impor Kebutuhan Pokok Di Pulau Sebatik Kab. Nunukan” ini bertujuan untuk 1) menganalisis mengenai legalitas barang impor dari Tawau-Malaysia ini masuk ke Sebatik Kab. Nunukan. 2) Bagaimana pengaturan perdagangan barang impor kebutuhan pokok bagi warga pulau Sebatik Kabupaten Nunukan terhadap bahan kebutuhan pokok impor yang masuk di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Hasil penelitian ini adalah 1) Perdagangan Barang Impor Kebutuhan Bahan Pokok Di Sebatik menurut Undang-Undang 7 Tahun 2014, Perdagangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 dan Perdagangan menurut Border Trade Agreement 1970 yang menjabarkan hak istimewa dari warga perbatasan yaitu Pulau Sebatik. 2) Bagaimana Keuntungan BTA (*Border Trade Agreement*) 1970 Bagi Warga Perbatasan Khususnya Warga Sebatik menjalankan pengaturan perdagangan menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan dimanfaatkan dengan baik

Kata Kunci : Perdagangan, Barang Impor, Kebutuhan Pokok Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan

Abstract

The research entitled “Impor of Basic Necessities for Trading Sebatik Island, Nunukan Regency” aims to 1) analyze the legality of imported goods from Tawau-Malaysia entering Sebatik, Nunukan Regency. 2) How are the trade arrangements for imported basic necessities for residents of Sebatik Island, Nunukan Regency, regarding imported basic necessities entering Sebatik Island, Nunukan Regency. This research is normative legal research. The approach used in this research consists of a Legal Approach. Types



2

and sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials. The results of this research are 1) Trade in imported Goods for Basic Materials in Sebatik according to Law 7 of 2014, Trade according to Government Regulation Number 34 of 2019 and Trade according to the 1970 Border Trade Agreement which outlines the privileges of border residents, namely Sebatik Island. 2) How are the benefits of the 1970 BTA (Border Trade Agreement) for Border Residents, especially Sebatik Residents, carrying out trade arrangements according to applicable laws and regulations and making good use of them.

Keywords: Trade, Imported Goods for Basic Needs on Sebatik Island Nunukan Regency

4

Pendahuluan

Timbulnya perdagangan internasional dikarenakan pada hakikatnya setiap negara di dunia ini tidak ada satu pun yang dapat membuat dan menghasilkan semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Adanya keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara menyebabkan adanya kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional diharapkan dapat memberikan keuntungan dari segi ekonomi, sosial dan budaya, maupun politik sehingga mampu meningkatkan perekonomian di dalam negeri.

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk- produk pertanian, perkebunan dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksitas hubungan atau transaksi dagang internasional ini dapat juga disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangannya yang berada jauh di belahan bumi, hal ini tampak lahir transaksi- transaksi yang disebut dengan *e-commerce*.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa

di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”.

Menurut Pasal 2 huruf c Undang-Undang Perdagangan tersebut bahwa kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas-adil dan sehat, yakni adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang bersama.

Makna adil dan sehat ini adalah perwujudan dari kesetaraan dalam Pasal 14 ayat (1) “Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan untuk menciptakan kepastian untuk berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Demikian pula lemahnya sistem informasi dan komunikasi bahkan lemahnya penegakkan hukum serta kesenjangan ekonomi antarwilayah tersebut telah mendorong terjadinya pelanggaran hukum/ilegal di wilayah perbatasan seperti perdagangan ilegal (*illegal trading*), lintas batas ilegal, perdagangan manusia (*human trafficking*) dan kejahatan transnasional (*transnational crimes*) lainnya yang menjadi kasus-kasus keamanan yang terjadi hampir di seluruh wilayah perbatasan. Selain itu, sebagai dampak dari kedudukannya sebagai pintu masuk dan keluar arus sumber daya ekonomi antarnegara, maka wilayah perbatasan pun rawan terhadap infiltrasi asing dan tempat persembunyian kelompok separatis.

Pengaturan transaksi perdagangan lintas batas yang bersifat aspiratif harus memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal, nasional maupun internasional, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kehendak dan kebutuhan masyarakat yang terlibat langsung pengelolaan perdagangan lintas batas. dalam pengaturan perdagangan lintas batas perlu diperhatikan pentingnya harmonisasi aspirasi global, nasional dan lokal, pengaturan perdagangan lintas batas selain jelas, tegas tetapi juga harus pasti. Hukum yang pasti menyediakan aturan dan proses yang rasional, yaitu mengikuti aturan dan prosedur normatif yang dikembangkan dari aturan itu sendiri, dan bukan mengikuti kehendak pihak pelaksana hukum. Salah satu prinsip hakiki dari hukum yang pasti adalah menyediakan tolak ukur obyektif, berupa sebuah norma yang jelas dan tegas, yakni arti,

makna dan maksudnya dapat dipastikan secara intersubjektif (Adhetyo 2022).

Di Indonesia kawasan perbatasan dikelompokkan menjadi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut. Dari sepuluh kawasan perbatasan di Indonesia, terdapat empat Pos Lintas Batas (PLB) dengan klasifikasi Internasional dan enam kawasan perbatasan lainnya berada pada klasifikasi tradisional. Keterbukaan sistem ekonomi suatu negara terutama melalui kegiatan investasi perdagangan luar negeri akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan. Ini mengartikan betapa pentingnya suatu Negara untuk melakukan perdagangan lintas batas, walaupun realitas perdagangan lintas batas dalam artinya sebenarnya belum dapat diwujudkan dengan matang. Batas negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antar negara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas Negara. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara luas yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terluar (Irwansyah 2017).

Fasilitas infrastruktur pelabuhan yang dibangun pemerintah bermaksud untuk mempermudah penyeberangan orang dan barang ke Malaysia. Pelabuhan Nunukan merupakan pelabuhan lintas Negara dengan kota Tawau Malaysia. Bagi penduduk Kabupaten Nunukan yang hendak pergi ke Tawau diperlukan dokumen Pas Lintas Batas (PLB). Setiap hari rata-rata 8 unit kapal cepat dengan kapasitas kurang lebih 100 orang pulang pergi dari nunukan ke Tawau Malaysia (Karya Nunukan, 2018).

Di antaranya beberapa pulau di Kabupaten Nunukan, terdapat satu pulau. Pulau tersebut adalah Pulau Sebatik. Pulau tersebut merupakan pulau kecil yang ada di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, terpisah menjadi dua bagian yaitu, sebagian wilayah yang merupakan daerah Malaysia dan sebagiannya lagi termasuk ke dalam Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau tersebut merupakan pulau terdepan serta terluar Indonesia yang terdiri dari lima Kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik Utara. Luas wilayah keseluruhannya mencapai 247,5 km² yang mencapai total penduduk 47,709 jiwa. Peran yang dimiliki oleh pulau tersebut adalah sebagai baris pertahanan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi perekonomiannya pun relatif baik yang ditandai oleh tingkat pertumbuhan ekonomi kisaran 12,46 - 19,75 per tahunnya dalam kurun waktu 2015 -

2019 (Ghafur 2016).

Kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat di daerah perbatasan antar Pulau Sebatik dengan Tawau-Malaysia telah berlangsung sejak lama. Suku Tidung (yang merupakan masyarakat pertama yang menghuni Pulau Sebatik) telah terbiasa untuk melakukan hubungan ekonomi (perdagangan) dengan masyarakat di wilayah Tawau-Malaysia. Dilakukan oleh mayoritas masyarakat dari suku Tidung yang seringkali melakukan transaksi jual beli atau barter lintas batas dari hasil panen kebun mereka dengan kebutuhan sehari-hari di wilayah Tawau- Malaysia (Darmawati 2022).

Walaupun Kota Tarakan dekat dengan Nunukan, namun membutuhkan waktu minimal 2 jam perjalanan, maka sebagian besar orang di Kabupaten Nunukan lebih memilih membeli barang dari luar negeri yaitu Tawau Malaysia melalui jalur ilegal atau biasanya di sebut "Jalur Tikus", Jalur ini yaitu jalan yang tidak melalui jalur-jalur resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Jalur pertama yang paling rawan adalah di Pulau Sebatik, Pulau Sebatik menjadi pulau transit bagi yang memasukkan barang ilegal dari Tawau Malaysia ke Nunukan.

Alasan masyarakat Nunukan membeli barang dari Tawau Malaysia melalui cara ilegal tentu untuk menghemat waktu dan biaya serta harganya dinilai lebih murah karena jarak lebih dekat dan terhindar dari biaya kena cukai sehingga mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Nunukan. Jika menunggu barang dari Jawa maka akan kekurangan stok kebutuhan pokok di Nunukan, karena menunggu waktu berhari-hari untuk sampai di Nunukan. Jadi ini merupakan konsekuensi pada Kabupaten Nunukan yang dekat dengan daerah perbatasan dengan kota Tawau Malaysia yang jaraknya hanya 30 menit perjalanan laut melalui Pulau Sebatik.

Faktor yang mendorong masyarakat melakukan penyelundupan barang ilegal tersebut, antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat Nunukan sadar atas tindakan yang mereka lakukan yaitu memasukkan barang secara tidak resmi atau ilegal dari Kota Tawau Malaysia ke Nunukan. Tindakan ini jelas melanggar aturan perundang- undangan tentang barang ilegal, tetapi masyarakat Nunukan tetap melakukannya atas dasar kebutuhan yang sangat di perlukan (Kaltara Prokal, 2018).

Dan jumlah barang sembako yang di ilegalkan lewat Tawau Malaysia bukan hitungan jumlah kecil bahkan sampai berTon-ton banyaknya sembako ilegal yang di Selundupkan, seperti yang di ungkapkan Pengurus Himpunan Pedagang Lintas Batas (HPLB). Bahwa untuk saat ini para pengusaha sembako atau masyarakat Nunukan masih

berkeinginan memasok sembako dari Malaysia melalui cara yang tidak resmi. “Ini bukan persoalan cinta dengan produk lokal, tapi lebih pada biaya dan waktu”. Produk sembilan bahan pokok (sembako) adalah produk yang terdiri dari beberapa kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat berdasarkan keputusan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/Kep/2/1998 yang telah diterbitkan pada 27 Februari 1998 lalu (Muhammad Izza, 2021).

Adapun daftar dari kesembilan bahan pokok itu berupa beras, gula pasir, garam, telur ayam, susu, minyak goreng, daging ayam, bawang merah dan bawang putih, serta gas elpiji. Untuk itu kementerian perdagangan menerbitkan peraturan berupa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 “Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen”. Dikarenakan seluruh masyarakat membutuhkan sembako tiap harinya untuk memenuhi kebutuhan gizinya, dan seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan tersebut terus mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan akan sembakonya (Berita Satu, 2022).

Walaupun sembako buatan Indonesia sudah mulai tersebar pada tahun 2012 di antara toko-toko (*merchant*) di Pulau Sebatik tetapi dijual kepada khalayak konsumen dengan harga yang agak tinggi dibandingkan dengan sembako yang berasal dari Negara Malaysia. Hal itu membuat produk buatan Malaysia tersebut masih mendominasi dibandingkan produk lokal. Karena di setiap transaksinya masyarakat di pulau tersebut terbiasa menggunakan dua mata uang (Rupiah) dan (Ringgit). Hal itu juga yang mengakibatkan perdagangan antar negara yang sering dilakukan masyarakat Pulau Sebatik di Tawau Malaysia. Di daerah perbatasan adalah hal yang biasa untuk membeli barang atau produk impor dari negara tetangga. Bukanlah lagi dianggap sesuatu hal yang istimewa karena membeli langsung dari luar negeri atau membeli yang sudah beredar di negara sendiri. Semua itu adalah sebuah bentuk tuntutan kehidupan dan sebagai sebuah alternatif untuk menapai kepuasan diri yang semakin lama semakin tinggi pula untuk didapatkan.

Barang-barang tersebut sangat lazim masuk ke Kabupaten Nunukan seperti biasa tanpa adanya prosedur yang dipenuhi yang secara garis besar barang-barang tersebut masuk secara ilegal. Barang-barang tersebut dikatakan ilegal karena berdasarkan Pasal

10A ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang berbunyi “Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 7A ayat (1) wajib bongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin dari kepala kantor pabean.

Saat ini masih banyak masalah tentang barang ilegal yang harus dihadapi oleh pihak Bea dan Cukai sebagai salah satu yang bertugas didaerah perbatasan untuk mengatasi permasalahan di perbatasan Nunukan. Di karenakan banyaknya penyelundupan barang ilegal terutama narkoba, sebagaimana Daerah Nunukan sudah ditetapkan Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai daerah yang darurat narkoba, di tahun 2018 sudah ada 7 kasus penyelundupan Narkoba, yang berhasil digagalkan oleh pihak Bea Cukai dan Polri berkat Operasi gabungan yang digelar sejak awal 2018 (Tribunnews, 2018).

Data yang dikeluarkan Badan Bea Cukai pada tahun 2018 menunjukkan narkoba yang terkumpul berupa sabu-sabu seberat 17,793,6 gram. Pendistribusian narkoba ke Kabupaten Nunukan sendiri kini dilakukan lewat berbagai modus. Bandar narkoba menyembunyikan barang terlarang itu di dalam ember berisi pakaian, di dalam tas dibungkus dengan plastik transparan di bagian atas kapal, dibungkus plastik transparan dibagian atas kapal, dibungkus plastik berwarna biru disembunyikan didalam saku baju, didalam kotak kayu yang sudah dimodifikasi, didalam ember yang berisi makanan dan pakaian. Alat-alat itu dipilih karena paling jarang diawasi petugas keamanan. Namun, aparat keamanan tetap bisa mendeteksi narkoba melalui berbagai metode seperti anjing pelacak dan Penggunaan alat X-ray (Beacukai, 2018).

Solusi untuk mengatasi penyelundupan barang ilegal Bea Cukai hingga saat ini, memberikan ijin dan keringanan bagi masyarakat perbatasan yang ingin memenuhi suplai kebutuhan hidup dari negara tetangga, dengan menggunakan Kartu Lintas Batas (KLB) masyarakat Nunukan dan Pulau Sebatik sehingga dapat menyeberang ke wilayah tetangga terdekat, yaitu kota Tawau Malaysia. Bea Cukai memberikan syarat perkepala keluarga boleh membawa barang dari Tawau dengan harga 600 RM bila, di rupiahkan sebesar Rp. 1.800.000, lebih dari itu tidak di perbolehkan dan dikenakan sanksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Sanksi pelanggaran yang di lakukan. Transaksi yang nilainya cenderung sedikit yaitu sebesar 600 RM sangat tidak relevan lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sebatik dengan semakin hari kebutuhan masyarakat perbatasan cenderung meningkat. Perjanjian Border Trade Agreement dinilai tidak

relevan dibandingkan pada zaman itu yang kebutuhan masyarakat masih terbilang cukup tetapi, tidak dengan masa sekarang.

Permasalahan ini di ungkapkan oleh salah satu aparaturnya keamanan di perbatasan Nunukan, ia mengatakan "Kita (Pemerintah ingin menegakkan prosedur barang ilegal di Nunukan, tapi malah yang menderita masyarakat Nunukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya, kita (Pemerintah) melalui jalur tertutup seperti kerjasama antara petugas dan pedagang. Petugas yang kena sanksi karena melonggarkan kebijakan hukum yang mengatur barang ilegal, inilah susahnyanya menjadi aparat yang bertanggung jawab menanganani barang ekspor dan impor di Kawasan Sebatik Kabupaten Nunukan dan Nunukan itu sendiri" (Kaltara Prokal, 2018).

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan tentang permasalahan barang impor ilegal tentu ini menjadi permasalahan yang dilematis bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, permasalahan yang harus di carikan jalan keluar atau solusinya agar tidak adanya keresahan baik masyarakat maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan haruslah segera ditangani oleh pihak pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah itu sendiri. Kedua pihak ini perlu melakukan kerjasama misalnya dalam hal program atau kegiatan yang sama-sama bertujuan untuk pengendalian barang ilegal. Selain itu pula komitmen di antara mereka juga harus kuat untuk tetap bersinergi dalam mengurangi masuknya barang ilegal. Dan juga perlu di sosialisasikan dan ditingkatkan kesadaran masyarakat tentang barang-barang impor dan ekspor ilegal dari Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan ke Tawau Malaysia.

Metode

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Marzuki, 2013). Dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) Dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari ratio logis dan ontologis

lahirnya undang-undang tersebut. Metode pendekatan ini melihat dasar filosofis atau dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut dibuat dan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Marzuki, 2013).

Hasil Dan Pembahasan

Legalitas Perdagangan Barang Impor Kebutuhan Bahan Pokok Di Pulau Sebatik

a. Perdagangan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah pengaman pembangunan di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan perdagangan menjadi roda penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan ekspor dan impor, pemerataan pendapatan, serta memperkuat daya saing dalam negeri (Susanti Mamiloto, 2017).

Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengenai Perizinan Ekspor dan Impor bahwa “Untuk kegiatan ekspor dan impor, Menteri mewajibkan eksportir dan importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan dan/atau pengakuan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur secara spesifik tertuang di dalam Pasal 37 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa “(1) Setiap pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau jasa yang dibatasi perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2). (2) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan (Ida Bagus, 2015).

b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan

Perbatasan

Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi serta karantina di pos lintas batas keluar atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan Perjanjian Perdagangan Perbatasan. Undang-Undang Perbatasan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perbatasan selama ini di daerah perbatasan menjadi wilayah strategis dan aspek ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Karenanya, pemerintah merasa perlu menjadikan daerah perbatasan berfungsi sebagai wilayah perdagangan perbatasan antar wilayah melalui mekanisme perdagangan perbatasan maupun kegiatan ekspor dan impor.

Materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 pasal 17 yang berbunyi “Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah NKRI dan berbatasan dengan penduduk negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan”. Sementara perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan laut. Perdagangan perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 mengatur warga negara Indonesia dapat melakukan transaksi pembelian barang di luar daerah pabean. Tentu saja dalam rangka perdagangan perbatasan berkewajiban memiliki dokumen. Yakni berupa dokumen. Dokumen Imigrasi Pelintas Batas diterbitkan oleh kantor imigrasi yang membawahi wilayah perbatasan, serta dokumen pabean Pelintas Batas yang diterbitkan oleh kantor pabean yang mengawasi Pos Lintas Batas. Aturan tersebut pula mengatur jenis barang yang dapat dilakukan transaksi pembelian yakni dalam rangka perdagangan perbatasan hanya barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu saja dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 menguraikan soal transaksi pembeli barang dalam batas nilai maksimal diberikan terhadap empat hal. Pertama, pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Kedua, pengecualian dari pengenaan bea keluar. Ketiga, pengecualian dari ketentuan pembatasan ekspor dan

impor. Keempat, pengecualian dari ketentuan tata niaga impor di luar kawasan pabean. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat bagian dari perbatasan mendapatkan kemudahan dari aturan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi (Pijoh, Jonathan E.S, Cornelis Djelfie Massie 2022).

Legalitas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 ini Setiap warga yang memiliki dokumen Pelintas Batas dapat memperoleh transaksi pembelian barang di dalam daerah pabean dalam rangka perdagangan perbatasan ke luar daerah pabean dan mesti melalui pos lintas batas. Sementara pos lintas batas ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai peraturan perundang-undangan. Terhadap tiap warga negara Indonesia yang melakukan transaksi pembelian barang di luar daerah pabean yang masuk kembali ke dalam daerah pabean wajib menunjukkan dokumen imigrasi pelintas batas dan dokumen pabean Pelintas Batas di pos lintas batas.

c. Menurut Border Trade Agreement (BTA) 1970

Berdasarkan pentingnya Perdagangan lintas batas negara perlu adanya pengaturan wilayah perbatasan dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan tujuan mensejahterakan warga Negara. Hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan dan sejenisnya) sehingga membentuk suatu hubungan dagang yang kompleks, maka dari itu perlu adanya aturan perdagangan di wilayah perbatasan.

Aturan Border Trade Agreement tahun 1970 dibuat karena realitas sosial yang telah ada ratusan tahun sebelumnya munculnya Negara Republik Indonesia dan Malaysia. Indonesia mewarisi sekitar dua pertiga tanah Borneo di sebelah selatang dan sisanya terbagi antara Malaysia dan Brunei (Janice et al. 2021). Namun, garis batas itu tidak dapat menghapus realitas sosial yang ada sebelumnya. Catatan Anton W Niewenhuis, dalam bukunya, *In Central Borneo* (1894), menyebutkan pada sekitar tahun tersebut, terdapat suku Dayak, juga etnis China dan Melayu yang berdagang dan sebagian mulai menetap di kawasan ini. Maka dari itu dibuat perjanjian lintas batas antara Indonesia-Malaysia *Border Trade Agreement* 1970 kemudian diatur dalam hukum nasional Indonesia yaitu pasal 55 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi “Setiap warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara lain dapat melakukan

perdagangan perbatasan dengan penduduk Negara lain yang bertempat tinggal diwilayah perbatasan” (Haslinda, 2020).

Perdagangan di wilayah perbatasan dapat dilakukan oleh setiap warga negara yang mendiami wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Setiap warga negara yang ingin melakukan perdagangan lintas batas adalah penduduk yang berdomisili di daerah perbatasan yang sering berinteraksi langsung dengan negara lain. Hubungan kerjasama Indonesia-Malaysia yang tertuang dalam *Border Trade Agreement* (BTA) 1970 merupakan suatu upaya untuk membantu masyarakat perbatasan mendapatkan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat perbatasan. Kondisi geografis Indonesia yang berbatasan langsung di darat maupun di luar maka dari itu diatur perdagangan perbatasan laut dan darat dalam hal ini diatur dalam pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 “Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah”(Pijoh, Jonathan E.S, Cornelis Djelfie Massie 2022)

Perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan di wilayah darat dan laut. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan yang berbunyi “Perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perjanjian bilateral Indonesia dan Malaysia dalam hal ini BTA (*Border Trade Agreement*) 1970 harus memuat beberapa hal yang diatur dalam perdagangan perbatasan. Sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 3 paling sedikit harus memuat: a. Tempat pemasukan barang atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan, b. Jenis barang yang diperdagangkan, c. Nilai maksimal transaksi pembelian barang diluar daerah pabean untuk dibawa kedalam daerah pabeanan, d. Wilayah tertentu yang dapat dilakukan perdagangan perbatasan, e. Kepemilikan identitas orang yang melakukan perdagangan perbatasan.

Pada pasal ini dijelaskan peraturan perdagangan lintas batas mengikuti perjanjian bilateral BTA (*Border Trade Agreement*) 1970 yang mengatur jenis barang yang diperdagangkan, nilai maksimal transaksi pembelian barang dari luar ataupun dalam

pabeanan, wilayah tertentu yang dapat melakukan perdagangan perbatasan serta kepemilikan identitas orang yang melakukan perdagangan perbatasan di wilayah perbatasan. Perjanjian perdagangan lintas batas antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia (*Border Trade Agreement*) 1970 berisi aturan yang menyatakan alat angkut tertentu untuk diwilayah perbatasan darat serta nilai maksimal persatu kali jalan untuk wilayah perbatasan lintas laut. Sedangkan untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan tersebut telah disepakati 16 titik pos lintas batas (*exit-entry point*) tahun 2006 ditetapkan 16 titik di sepanjang garis perbatasan Kalimantan sebagai tempat keluar dan masuk wilayah Negara yaitu: Temajok, Liku, Sajingan, Aruk, Siding, Jagoi Babang, Saparan, Entikong, Segumon, Bantan, Jasa, Nanga Bayan, Semareh, Merakai Panjang, Langau dan Nanga Badau (Budi Hermawan, 2013).

Pos Lintas Batas (PLB) yang dikenal dalam BCA (*Border Cross Agreement*) 1967 yang terdiri dari I PLB (pos lintas batas) Internasional dan 15 PLB (pos lintas batas) tradisional. Namun, saat ini akibat pemekaran di beberapa wilayah banyak PLB (pos lintas batas) yang ditingkatkan statusnya menjadi PLB (pos lintas batas) Internasional karena kebutuhan bagi pelintas batas antar Negara PLB (pos lintas batas) wajib disertai fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina serta keamanan untuk mengatur lalu lintas orang dan barang demi peningkatan pelayanan kepada para pelintas batas antara negara (Andreas Isabudin, 2014).

Sesuai dengan pasal 2 BTA (*Border Trade Agreement*) 1970 yang berbunyi

:

Article II overland border trade

“every movement of good into and out of a Malaysia border area shall pass through a Malaysia border control post established in accordance with the basic arrangements referred to in section of the article”

BTA pasal II perdagangan perbatasan darat

“Setiap pergerakan barang masuk dan keluar dari daerah perbatasan Malaysia harus melewati pos kontrol perbatasan Malaysia yang didirikan sesuai dengan pengaturan dasar yang disebut dalam bagian dari pasal ini”

Perdagangan lintas batas yang melewati pos lintas batas harus disertai dengan pengawasan dan pelayanan kepabeanan seperti yang tertuang dalam Pasal 56 ayat 2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi “Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi serta karantina di pos lintas batas masuk dan ditempat atau di wilayah tertentu peraturan perundang-undangan”(Patiung and Taus, 2022)

Dalam hal pengawasan dan pelayanan aktivitas perdagangan di wilayah perbatasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 Pasal 15 ang berbunyi “pelayanan atau pengawasan kepabeanan dan cukai, keimigrasian serta karantina di pos lintas batas dan/atau tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan dilaksanakan oleh pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat karantina sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Ketentuan lebih lanjut sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana, Prasarana Dan Pelayanan Lintas Batas antar negara dalam pasal 2 ayat (4) yang berbunyi “pos lintas batas tradisional dan pos lintas batas internasional paling sedikit terdapat unsur bea dan cukai, imigrasi, karantina dan keamanan”

Karena pos lintas batas, batas yang tidak memadai membuat masyarakat perbatasan dengan mudah keluar masuk wilayah Indonesia tanpa pengawasan dan prosedur keluar masuk wilayah Indonesia dengan tepat. Akibatnya, marak terjadi perdagangan ilegal.

Selain pos lintas batas dalam BTA (*Border Trade Agreement*) 1970 juga diterangkan jenis barang yang diperdagangkan. Dalam pasal 1 ayat (2). Dalam pasal 1 ayat (2) BTA (*Border Trade Agreement*) 1970 dijelaskan untuk Indonesia, yang dapat diperdagangkan yaitu hasil pertanian dan produk lainnya dari wilayah perbatasan seperti mineral, minyak dan biji-bijian (biji coklat, biji kedelai, biji jagung dan lain-lain). Sedangkan untuk warga Malaysia dapat diperdagangkan kebutuhan sehari-hari (sembako) peralatan pertukangan untuk kebutuhan industri di wilayah perbatasan Indonesia.

Dalam hal pemenuhan jenis barang yang diperdagangkan di wilayah perbatasan khususnya Pulau Sebatik, BTA (*Border Trade Agreement*) 1970 juga mengatur nilai maksimal transaksi pada pasal 2 ayat (3). Nilai transaksi maksimum dalam BTA (*Border Trade Agreement*) yaitu RM.600 (Ringgit Malaysia) perbulan untuk transaksi perdagangan lintas batas laut RM.600 (ringgit Malaysia) persatu kali jalan, ditambah lagi alat angkut tidak boleh melebihi 20 m³ (*Gross Tonnage*). Transaksi ini kerap kali dianggap

masalah oleh masyarakat perbatasan karena jumlahnya yang tidak relevan lagi jika dibandingkan perbedaan harga tahun 1970 dengan sekarang, sehingga menimbulkan banyak stigma masyarakat untuk melakukan perdagangan ilegal. Dan dengan biaya cukai itu juga yang memicu warga Sebatik melakukan perdagangan ilegal. Tetapi, dengan adanya kemudahan dari aturan Border Trade Agreement ini membuat warga Pulau Sebatik yang khususnya berdagang dan tidak berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka rela membayar bea cukai jika mereka melakukan impor kebutuhan sehari-hari dari Tawau-Malaysia hanya untuk kebutuhan (Yulianti and Rudiatin, 2020)

Pengaturan Perdagangan Barang Impor Kebutuhan Pokok Pulau Sebatik Kab. Nunukan

a. Perkembangan Ekonomi Pulau Sebatik Kab. Nunukan

Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan karena perbatasan langsung dengan negara tetangga. Program utama yang dilakukan di Pulau Sebatik antara lain pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Pada tahun 2017 sampai 2021 pulau Sebatik menjadi daerah prioritas untuk dijadikan sebagai daerah pertumbuhan ekonomi baru oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Selain itu di pulau Sebatik diprioritaskan dalam hal percepatan penyelesaian jalan strategis perbatasan, pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, mengembangkan usaha pertanian dalam arti luas, pengembangan sektor pariwisata, menyediakan dan menata telkomunikasi yang handal, sarana dan prasarana pelabuhan, pemenuhan air dan listrik.

Sementara itu, sektor sumber daya alam nonhayati berupa minyak bumi dan gas alam di wilayah Sebatik yang masih belum di eksplorasi secara optimal. Potensi sektor tersebut diperkirakan cukup besar namun hingga saat ini belum di kelola.

Potensi ekonomi Sebatik didukung dari sektor pertanian yang menjadi pendapatan utama masyarakat Sebatik, yaitu kelapa sawit, padi, kakao, pisang dan ubi kayu. Hasil panen pulau Sebatik hampir semuanya di Ekspor ke Malaysia dikarenakan pulau Sebatik merupakan lumbung pangan, bahkan warga Sebatik dikenal rajin dalam bertani apalagi didukung oleh beberapa program menteri pertanian berupa bantuan bibit unggul, bantuan pupuk, bantuan pembasmi hama dan lain sebagainya.

Potensi ekonomi Sebatik juga didukung dari sektor kelautan dan peternakan juga

menjadi pendapatan utama masyarakat yang tinggal di pesisir pantai pulau Sebatik, banyaknya permintaan ikan ke daerah Tawau Malaysia, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat pulau Sebatik di sektor perikanan pulau Sebatik menjadi (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) didirikan di pulau Sebatik pada tahun 2018. Selain itu dari sektor peternakan ada sebagian masyarakat Sebatik yang beternak sapi, kambing, ayam, telur ayam, dan telur bebek.

Interaksi yang menimbulkan perkembangan ekonomi yang terjadi antara masyarakat Pulau Sebatik dan masyarakat Malaysia tidak terbatas pada aspek pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Akan tetapi, mencakup juga aspek penjualan hasil sumber daya alam dari masyarakat Pulau Sebatik. Banyak petani dan pengumpul hasil bumi berupa kelapa sawit, kakao, kopi dan pisang atau hasil tangkapan ikan warga Sebatik yang dijual ke Tawau menggunakan kapal kayu besar melintasi Sungai Pancang dengan memanfaatkan jaringan para pedagang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan parapedagang di Tawau, Malaysia. Selain itu, sebagian kecil masyarakat Pulau Sebatik juga ada yang bekerja sebagai migran di wilayah Malaysia (Ghafur, 2018).

Ketergantungan masyarakat Pulau Sebatik pada Malaysia yang masih berlangsung hingga sekarang, sesungguhnya merupakan akibat dari belum maksimalnya hasil pembangunan menjangkau pulau ini. Keadaan ekonomi yang sulit di tengah meningkatnya biaya kebutuhan hidup sehari-hari, ditambah lagi dengan mudahnya mengakses barang pokok dari negara tetangga, Malaysia dengan harga yang lebih murah, memaksa masyarakat untuk tetap “setia” menjadi pelanggan Malaysia. Hampir semua kebutuhan pokok, seperti beras, gula, tepung terigu, minyak goreng, bumbu dapur, gas elpiji dan lain-lain dipasok dari Tawau-Malaysia (Saleh, 1969).

Kondisi perkembangan ekonomi di Pulau Sebatik melalui hasil produksi perekonomian desa di tiga kecamatan lapangan usaha yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di desa, jenis komoditas/sub sektor utama sebagian besar penduduk di desa dan keberadaan produk unggulan/utama desa. Hal tersebut menjadi alasan bahwa daerah perbatasan khususnya Pulau Sebatik memiliki potensi perkembangan ekonomi pada sektor pertanian (Samsul, Ma'rif, 2012).

Dominasi bidang pertanian yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat yang berada di Pulau Sebatik tersebut tentu memberikan pengaruh pada penggunaan lahan yang terdapat di tiga kecamatan di Pulau Sebatik yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan

Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik Utara, dimana pada pemanfaatan lahan di tiga kecamatan tersebut didominasi oleh perkebunan dan pertanian. Dominasi bidang pertanian juga memberikan efek pada komoditas utama pada desa-desa di Pulau Sebatik, dimana sebagian besar komoditas utama adalah perkebunan kelapa sawit yang tersebar di setiap desa di kecamatan Sebatik, Sebatik Timur, dan Sebatik Utara.

Kecuali satu desa di Kecamatan Sebatik Utara yang memiliki komoditas utama berupa perikanan tangkap. Perkebunan kelapa sawit yang menjadi komoditas utama tersebut mampu memberikan pemasukan terbesar pada desa-desa di Kecamatan Sebatik (Aguspriyanti, C.D, Helen dan Sudiana, 2022).

b. Penyesuaian Nilai Mata Uang

Banyaknya barang Malaysia yang beredar di Pulau Sebatik membuat masyarakat setempat jauh lebih mengenal produk Malaysia dari pada produk Indonesia sendiri. Hal ini juga dilakukan oleh masyarakat dengan pertimbangan harga, kualitas dan aksesnya yang mudah untuk dijangkau dan tentunya dengan menggunakan mata uang ringgit dalam berinteraksi. Hal ini dilakukan oleh sebagian besar konsumen dengan alasan harga barang yang ditawarkan dengan ringgit akan memperoleh harga asli dari barang tersebut. Berbeda dalam kenyataan rupiah, harga yang justru ditawarkan akan jauh lebih tinggi dari harga ringgit. Hal ini tentu menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk berbelanja barang atau produk buatan Malaysia dengan rupiah (Veri, 2020).

Penyebutan nilai ringgit yang mudah juga menjadi salah satu faktor pemilihan bagi masyarakat Pulau Sebatik untuk menggunakan ringgit dalam bertransaksi. Hal ini sebagai contoh penyebutan nilai satu ringgit lebih ringan dari pada penyebutan satu ribu rupiah yang secara kurs nilai satu ribu ringgit senilai dengan tiga juta empat ratus ribu rupiah hal ini yang membuat masyarakat kaget dengan jumlah penyebutan nilai rupiah. Beberapa pedagang di Pulau Sebatik mengungkapkan bahwa penggunaan mata uang ringgit lebih menguntungkan. Bukan hanya keuntungan nilai tukar, tetapi juga kemudahan dari jumlah lembarannya lebih sedikit dibanding rupiah, hal ini dilihat dari dengan 1 lembar ringgit bernilai 3000 uang rupiah. Hal ini berbeda dengan rupiah yang harus berjumlah 3 lembar bernilai 1000 rupiah (Approach, 2016).

Kebutuhan primer merupakan sebuah kebutuhan pokok atau yang paling utama dalam mempertahankan hidup sebagai manusia. Hal ini dapat kita artikan bahwasanya, kebutuhan primer ini adalah sebuah kebutuhan yang paling utama dan harus dipenuhi

oleh seseorang demi menjaga atau mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Untuk dapat bertahan hidup setidaknya terdapat tiga kebutuhan pokok yang harus terpenuhi oleh seseorang yakni: kebutuhan akan pakaian, kebutuhan akan makanan dan kebutuhan akan rumah (sandang, pangan dan papan). Namun seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan pokok manusia bertambah khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua hal ini di era modern seperti sekarang dianggap perlu dan penting sehingga dianggap bahwa kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, juga adalah sebuah kebutuhan pokok yang bagi masyarakat juga harus terpenuhi agar kelangsungan hidup sebagai manusia tetap terjaga. Bagi masyarakat yang hendak memenuhi kebutuhannya terkait untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras, gula, susu dan bahkan gas elpiji masyarakat Pulau Sebatik hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebesar RM 600/Rp. 1,980.000 (Ulmasruroh 2020)

Kemudian ada juga pemeliharaan hewan yang dikelola dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tambahan yang secara umum dilakukan oleh masyarakat Pulau Sebatik. Biasanya pengelolaan peternakan banyak digeluti oleh ibu-ibu yang tidak memiliki jenis pekerjaan berkaitan dengan instansi pemerintahan maupun non pemerintahan atau swasta. Adapun jenis hewan yang dipelihara untuk ditenakan terbagi atas dua artinya jenis hewan ternak yang dipelihara di rumah dan ada pula yang dipelihara di kebun. Untuk jenis ternak yang dipelihara di rumah seperti: ayam kampung dibandrol dengan harga RM 60-100 ringgit atau senilai dengan Rp. 198.000-Rp. 330.000. Ini merupakan konsep penyesuaian nilai mata uang yang digunakan masyarakat di Pulau Sebatik dalam melakukan transaksi pembayaran di saat mereka (warga) Pulau Sebatik membeli kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan (Ghafur 2016).

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pokok di perbatasan khususnya di Pulau Sebatik Kab. Nunukan, dapat mengakibatkan suatu permasalahan bahkan mengakibatkan perdagangan yang ilegal terutama di daerah Pulau Sebatik itu sendiri. Perdagangan atau pemenuhan kebutuhan bahan pokok di Pulau Sebatik sangat terbatas dan kurang diperhatikan inilah yang memunculkan adanya perdagangan lintas batas yang ilegal.

Sehingga inilah yang melatarbelakangi pemerintah melakukan kerjasama bilateral dengan membuat *Border Trade Agreement 1970* ini untuk membantu warga perbatasan untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi,

fakta hari ini tidak menutup kemungkinan bahwa *Border Trade Agreement* 1970 ini tidak efisien lagi digunakan untuk sekarang, dikarenakan kebutuhan masyarakat dengan tahun 1970 dengan sekarang sangat berbeda jauh, jika hari ini kebutuhan masyarakat lebih bervariasi dan bermacam-macam itulah kenapa *Border Trade Agreement* 1970 ini tidak lagi dapat mengcover kebutuhan hidup sehari-hari warga Pulau Sebatik yang diberikan akses hanya untuk pembelian atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari hanya diberikan 600 Ringgit Malaysia. Jika dilihat pada tahun sekarang dan pada tahun 1970 jumlah kursnya sangat berbeda dengan jumlah kurs hari ini (Endang, 2018).

c. Implementasi Pengaturan Perdagangan Barang Impor Di Pulau Sebatik Kab. Nunukan
Masyarakat perbatasan dalam posisi cenderung sebagai obyek dari kebijakan pembangunan dan pengelolaan perbatasan, perbedaan kondisi dan ekonomi sosial di wilayah perbatasan antar negara itu dapat menimbulkan sejumlah efek negatif yang cenderung merugikan wilayah perbatasan Indonesia. Khususnya masuknya barang-barang kebutuhan hidup (kebutuhan pokok) dari Tawau ke Pulau Sebatik yang relatif didorong karena kebiasaan warga Pulau Sebatik untuk mengkonsumsi beras malaysia, gula malaysia dan barang-barang lain yang merupakan produk dari malaysia. Ini membuktikan bahwa masyarakat masih bergantung kepada negara Malaysia.

Sehingga banyak sekali perdagangan di Pulau Sebatik dilakukan dengan cara ilegal dikarenakan kebutuhan masyarakat yang sangat bervariasi dan *Border Trade Agreement* 1970 tidak lagi dapat dijadikan dasar untuk memenuhi nilai kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat warga Pulau Sebatik. Kenapa demikian, dikarenakan dapat dilihat dari jumlah transaksi yang hanya diperbolehkan sebesar 600 Ringgit Malaysia jika di lihat kurs hari ini hanya menjadi total Rp. 1.980.000 saja, dengan jumlah seperti ini dan dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat hari ini jumlah ini sangat sedikit. Itulah mengapa banyak pedagang- pedagang di Pulau Sebatik melakukan penyelundupan barang lebih dari nominal yang diatur didalam *Border Trade Agreement* 1970 (Yulianto and Rudiatin, 2020).

Untuk mengangkut barang kebutuhan pokok untuk pulang pergi penyedia jasa memberikan harga sesuai dengan berapa jumlah barang yang akan diangkut di dalam kapal/perahu tersebut, contohnya dalam sekali jalan penyedia jasa yang membawa kapal memiliki aturan dalam memuat barang sembako seperti beras hanya boleh 500 karung yang isinya 10 kg dalam 1 karung, gula isinya 24 bungkus 1 bungkus 1 kg, Minyak 17 bungkus I bungkus 1 kg, Tepung isinya 15 bungkus 1 bungkus 1 kg. jadi perperahu

ongkos jalan itu berupa 3 ringgit sekitar Rp. 214.500 dalam pulang pergi jika memuat barang per item akan dihitung per 5 ringgit atau setara Rp. 16.597 dan dalam satu perahu bisa memuat 30-40 ton barang muatan (barang besar) dengan volume perahu 30-40 Grosston (Nurhanisah, 2017).

Tabel 3.1 Harga Barang Dari Tawau Masuk Ke pulau Sebatik

No	Nama Barang	Harga Tawau	Harga Sebatik
1.	Beras	RM. 30	RM.38 = Rp. 120.000
2.	Minyak Goreng	RM. 55	RM 65 = Rp. 209.500
3.	Tepung	RM. 35	RM 48 -= Rp.153.400
4.	Gula	RM. 85	RM 92 = Rp. 303,600
5.	Gas Elpiji	RM. 58	RM 70 = Rp. 231.000

Ini adalah harga barang yang di bawa oleh ibu Hj DAS yang diberikan izin oleh penyedia jasa dalam membawanya ke perairan perbatasan untuk membeli barang kebutuhan pokok untuk dibawa masuk lagi ke Pulau Sebatik. Hj DAS sendiri memiliki toko pribadi yang dipakai untuk membuka usaha perdagangan yang dimana barang tersebut diambil dari Pulau Tawau Malaysia. Modal Hj DAS dalam membuka usaha tersebut yaitu 30 RM atau senilai Rp. 9.900.000 jika dilihat jumlah dari tiap barang belanjaan yang di beli di Tawau berjumlah banyak contohnya: 1. Beras 50 karung beratnya 10 kg berarti 500 kg, 2. Gula 100 pack, 3. Tepung 50 pack, 4. Minyak Goreng 100 pack, sehingga ketika sampai di Pulau Sebatik barulah diberikan harga yang berbeda dengan harga yang didapat di Tawau Malaysia Beras di Pulau Sebatik di bandrol dengan harga 38 RM atau senilai Rp. 125.400 untuk 10 kg beras, Gula di bandrol dengan harga 92 RM atau senilai Rp. 303,600, Minyak Goreng dibandrol dengan harga 65 RM atau senilai 214,500, Tepung dibandrol dengan harga 48 RM atau senilai 158,400, Elpiji dibandrol dengan harga 70 RM atau senilai Rp. 231.000. Dalam harga barang dari Tawau Malaysia ketika dijual di Pulau Sebatik hanya memiliki selisih 10 RM inilah pendapatan dari Hj DAS, jadi jika dilihat dari jumlah banyaknya barang tidak memungkinkan untuk diangkut sekali dalam satu hari jadi bisa seminggu 2 kali tergantung ketersediaan kapal dihari itu, sehingga bisa dipastikan dengan selisih 10 atau pendapatan Hj DAS yang 10 RM tadi kemudian dikurangi ongkos buruh kapal yaitu 3

RM maka pendapatan atau keuntungan haji DAS yaitu 7 RM per item sehingga dalam hitungannya modal awal gula Pulau Tawau 8500 RM atau senilai 28.050.000 dan modal akhir gula 100 pack 9500 RM atau senilai Rp. 31.350.000, biaya ongkos buruh + kapal 300 RM atau senilai Rp 990.000 sehingga $Rp\ 31.350.000 - Rp.\ 28.050.000 - Rp\ 990.000 = Rp\ 2.310.000$ per 100 pack gula, keuntungan beras 50 karung 10 kg modal awal harga beli di Tawau Malaysia 1500 RM atau senilai Rp 4.950.000 dan modal akhir 1900 RM atau senilai Rp 6.270.000, biaya buruh+kapal= 150 RM atau senilai Rp 495.000 sehingga $Rp\ 6.270.000 - Rp\ 495.000 - Rp\ 485.000 = Rp\ 825.000$ per 50 karung 10 kg, keuntungan tepung 50 kotak modal awal 1750 RM harga beli di Tawau atau senilai Rp 5.775.000 dan modal akhir 2400 RM atau senilai Rp 7.920.000, biaya ongkos buruh+kapal = 150 RM atau senilai Rp 495.000 sehingga $Rp\ 7.920.000 - Rp\ 5.775.000 - Rp\ 495.000 = Rp\ 1.650.000$ per 50 kotak tepung, keuntungan minyak goreng 100 pack modal awal 5500 RM atau senilai 18.150.000 harga beli di Tawau dan modal akhir 6500 RM atau senilai Rp 21.450.000, biaya ongkos buruh + kapal = 300 RM atau senilai Rp 990.000 sehingga $21.450.000 - Rp\ 18.150.000 - Rp\ 990.000 = Rp\ 2.130.000$. Inilah adalah beberapa keuntungan antara beras, gula, minyak goreng dan tepung dari masing-masing item (Ghafur 2016).

Skema dari perdagangan perbatasan ini khususnya di Pulau Sebatik melalui 2 sungai yaitu sungai pukul dan sungai melayu yang memang dekat dengan perbatasan malaysia sendiri. Di Pulau Sebatik ada 5 perahu yang berkegiatan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan warga Pulau Sebatik dalam kegiatan ini yaitu ada perahu pemilik dari Hj Nana, Hj Tija, Hj Emi, Sida, dan Ibu Enceng dan 5 perahu ini selalu beraktivitas untuk keluar masuk Tawau dan Sebatik. Dalam hal ini selalu beresiko untuk barang muatan bisa disita jika melewati kapasitas dari muatan perahu itu sendiri. Inilah kenapa pemerintah perlu untuk mengkaji ulang *MoU Border Trade Agreement* 1960 ini untuk kemudahan warga perbatasan yang sebenarnya *Border Trade Agreement* ini perlu diperbaharui dari segi aturan dan regulasi dikarenakan selain tarif 600 ringgit setara dengan Rp. 1.980.000 itu tidak bisa lagi untuk mengcover kebutuhan para warga perbatasan Khususnya Pulau Sebatik yang dimana kebutuhan semakin hari semakin relatif (Rudiatin, 2012).

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang disusun oleh penulis, dapat ditarik dua kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya

sebagai berikut:

1. Legalitas hukum terhadap pedagang yang melakukan jual beli kebutuhan bahan pokok di Pulau Sebatik Kab. Nunukan yang didalamnya membahas 1). Legalitas perdagangan menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan 2) Legalitas perdagangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan. 3). Menurut Border Trade Agreement (BTA) 1970.
2. Pengaturan Perdagangan Barang Impor Kebutuhan Pokok Bagi Warga Pulau Sebatik Kab. Nunukan yang dimana didalam pembahasan ini memiliki pembahasan tentang 1) Perkembangan Ekonomi Pulau Sebatik Kab. Nunukan, 2) Penyesuaian Nilai Mata Uang.
3. Bahwa dari 1960 wilayah yang memiliki 11 titik diperbatasan memiliki payung hukum yang berupa Perjanjian Border Trade Agreement 1960 yang menjadi dasar dari pemenuhan ekonomi sosial yang ada di perbatasan khususnya Pulau Sebatik. Bahwa payung hukum *Border Trade Agreement* 1960 yang mengatur nilai 600 ringgit malaysia tidak lagi efisien untuk digunakan karena melihat dari masyarakat khususnya warga Pulau Sebatik yang memiliki

Referensi

- Andreas Isabudin, "Tinjauan Terhadap Perjanjian Perdagangan Lintas Batas BTA 1970 di kawasan perbatasan Kalbar dengan Serawak," 2014.
- Aguspriyanti, C.D, Helen dan Sudiana, *Kajian Bentuk Pola Persebaran Permukiman Pesisir Di Kecamatan Moro Kepulauan Riau*, 2022.
- Ardi, Muhammad Kamil, Sofyan Tubagus, *RUPIAH VS RINGGIT: STUDI KASUS PENGGUNAAN DUA MATA UANG DI PASAR PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA*, 2021
- Berita Satu, "Masyarakat Sebatik Bergantung Pada Produk Malaysia: Beritasatu https://www.beritasatu.com/ekonomi/50553/masy_arakat-sebatik-bergantung-pada_produk-malaysia (acssesd April 2, 2022).
- Budi Hermawan Bangun, *Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara Bagi Pemohon Hak Ekonomi Masyarakat*, Disertasi, 2013, hal. 34.
- Charlene Janice , Agnes Milka Kurniawan, Theresia Lukito, Lindsay Winola, Cindy Christina , Ahmad Alfary Arkan, *Pengaruh Border Trade Agreement (BTA) dan Border Crossing Agreement (BCA) sebagai Landasan Hubungan Diplomatik Indonesia-Malaysia*, 2021

- Darmawati, *ANALISIS PERILAKU KONSUMEN MUSLIM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEMBAKO IMPOR ASAL MALAYSIA (Studi Kasus Kawasan Perbatasan Republik Indonesia – Malaysia di Pulau Sebatik)*, 2022.
- Duwi Anisa Ulmasruroh, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Organisasi Bisnis*, 2020
- Elisabeth, S, *Tinjauan Yuridis Kedaulatan Negara Terhadap Penggunaan Mata Uang Asing Di Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, JOM Fakultas Hukum, Volume 5 No.2, 2018.
- Endang Rudiatin, *Border Trade Agreement dan Integrasi Ekonomi*, 2018
- Ghafur, M.F, *Ketahanan Sosial Di Perbatasan Studi Kasus Pulau Sebatik*, 2016.
- Husain, S.H, *Memandang Perbatasan Laut Sebatik Kajian Tentang Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara*, Abad Jurnal Sejarah, Volume I No. 2, 2017.
- Haslinda, *Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Border Trade Agreement 1970 Di Wilayah Perbatasan*, 2020
- <http://kaltara.prokal.co/read/news/22187-produk-Malaysia-Memelihara-Rantai-Ekonomi> di akses tanggal 12 September 2018
- <http://www.tribunnews.com/bea-cukai/2018/08/03/bea-cukai-dan-polri-gagalkan-dua-penyelundupan-sabu-di-nunukan> akses tanggal 12 september 2018
- <http://www.beacukai.go.id/faq/dasar-hukum-djbc.html> tanggal 12 september 2018
- <http://kaltara.prokal.co/read/news/22187-produk-Malaysia-Memelihara-Rantai-Ekonomi> di akses tanggal 12 September 2018
- Ida Bagus Dwi Putra, dan A. A. N. Dwirandra. 2015, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Daerah Provinsi Bali*. E- Jurnal Vol.13.3 Desember (2015): 811- 827. ISSN: 2303-1018. Universitas Udayana.
- Irwansyah, *Konflik Perbatasan Indonesia-Malaysia Dalam Forum Komunitas Online Dan Perspektif Masyarakat Di Wilayah Perbatasan*, 2017
- Jonathan E. S. Pijoh, Cornelis Djelfie Massie, Harold Anis, *PROSEDUR HUKUM PERJANJIANINTERNASIONAL PADA KEGIATAN PERDAGANGAN DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA*, 2022
- Muhammad Hidayanto *“Potensi Ketahanan Pangan Pulau Sebatik Sebagai Pulau Kecil Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara,”* dalam membangun kemandirian pangan Pulau- Pulau Kecil dan wilayah perbatasan karta:IAARD Press, 2013.

article title

- Muhammad Izza. "*Analisis Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Keputusan Pembelian Sembako Impor Asal Malaysia (Studi Kasis kawasan perbatasan Republik Indonesia-Malaysia Di Pulau Sebatik)*". 2021.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Penada Media Group). 2013.
- Muhammad Fakhry Ghafur, *Ketahanan Sosial Di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik*, 2016
- Marthen Patiung, Wilfridus Taus, *Dampak Perdagangan Lintas-Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal*, 2022
- Muhammad Hairul Saleh, *Dinamika Masyarakat Perbatasan (Eksistensi Perantau Bugis Di Pulau Sebatik Kalimantan Utara Perspektif Cultural Studies)*, 1969
- Nurhanisah, *Peranan Transportasi Laut Dalam Mendukung Pemilihan Kebutuhan Barang Logistik Pada Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Utara*, 2017
- Susanti Mamiloto, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Transaksi Perdagangan Lintas Batas Pada Daerah Perbatasan Lex Prativum*, 201..
- Samsul, Ma'rif, *Strategi Pengembangan Perdesaan Kawasan Perbatasan, Studi Kasus Kawasan Perbatasan Republik Indonesia*, 2012
- Sadiq Ahmad Adhetyo, *PENANGGULANGAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS DALAM PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK*, 2022.
- Veri Lestari, *Analisis Arus Barang Di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan)*, 2020
- Yulianto & Endang Rudiatin, *Border Trade Agreement dalam Pandangan Masyarakat Desa Aji Kuning Sebatik Tengah: Tinjauan Implementasi Kebijakan*, 2020

NEW Sukma Jurnal Sinta 5 (Repaired)

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	2%
2	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya Student Paper	1%
4	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
5	journal.unigha.ac.id Internet Source	<1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
7	ejobios.org Internet Source	<1%
8	danabijak.com Internet Source	<1%
9	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%

10	academica-e.unavarra.es Internet Source	<1 %
11	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1 %
13	rendratopan.com Internet Source	<1 %
14	ejurnal.uwp.ac.id Internet Source	<1 %
15	es.overleaf.com Internet Source	<1 %
16	karfati.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	worldwidescience.org Internet Source	<1 %
18	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
20	www.ncbi.nlm.nih.gov Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off